

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH TERHADAP I'LĀN AL-NIKĀH  
DENGAN LIVE STREAMING PADA MASA PANDEMI DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KRETEK**



ACC munaqosyah  
26 Agustus 2022

Oleh :

Asa Arifatul Ulya

**NIM: 18421116**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH TERHADAP I'LĀN AL-NIKĀH  
DENGAN LIVE STREAMING PADA MASA PANDEMI DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KRETEK**



Oleh :

Asa Arifatul Ulya

**NIM: 18421116**

Pembimbing :

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asa Arifatul Ulya  
NIM : 18421116  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Syar'ah* Terhadap *I'ān Al-nikāḥ* dengan *Live Streaming* pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Asa Arifatul Ulya

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 September 2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap I'lan Al-Nikah dengan Live Streaming pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek  
Disusun oleh : ASA ARIFATUL ULYA  
Nomor Mahasiswa : 18421116

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 26 September 2022



Dr. Ers. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Agustus 2022  
26 Muharram 1444

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 523/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Asa Arifatul Ulya  
Nomor Mahasiswa : 18421116

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Syar'ah* Terhadap *I'lan Al-Nikah* dengan *Live Streaming* pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

  
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Asa Arifatul Ulya

Nomor Mahasiswa : 18421116

Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāsid Syar'ah* Terhadap *I'lan al-nikāh* dengan *Live Streaming* pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

## HALAMAN MOTTO

وَانكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kawinlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Skripsi Ini Kepada:

Bapak dan Umak

Bpk. Busroni, S.Ag., M.S.I., M.Pd.I. dan Ibu Wasilah

Yang dengan tulus mendoakan serta selalu memberikan semangat kepada saya

Almamater Tercinta

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP *I'LĀN AL-NIKĀH* DENGAN *LIVE STREAMING* PADA MASA PANDEMI DI KANTOR URUSAN AGAMA KRETEK

Asa Arifatul Ulya  
18421116

Pembatasan perkumpulan masyarakat di era pandemi mengakibatkan *I'lān al-nikāh* dilaksanakan secara virtual. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau prosedur pelaksanaan dan perspektif *maqāsid syarī'ah* terkait *I'lān al-nikāh* melalui *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek. Penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data sehingga menghasilkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan *live streaming* dalam pelaksanaan *I'lān al-nikāh* ditetapkan demi meraih kemaslahatan. Empat *maqāsid syarī'ah* sebagai landasan hukum dalam studi ini ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap (1) agama dalam menaati keputusan pemimpin atau para ulama, (2) nyawa berupa mengurangi penyebaran virus covid-19, (3) pengeluaran harta secara berlebihan dalam mengadakan pesta pernikahan, dan (4) status pernikahan sebagai pembeda antara pernikahan dan perzinahan sehingga terhindar dari fitnah bagi mempelai dan keturunannya kelak. Dengan demikian, hukum dari *I'lān al-nikāh* menggunakan *live streaming* adalah sunnah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam terhadap dasar hukum *I'lān al-nikāh* menggunakan *live streaming* kepada masyarakat luas.

**Kata kunci:** *maqāsid syarī'ah*, *I'lān al-nikāh*, *live streaming*, media virtual

## ABSTRACT

### A REVIEW OF *MAQĀSID SYARĪ'AH* ON *I'LĀN AL-NIKĀH* UTILIZING LIVE STREAMING IN THE PANDEMIC ERA ON KANTOR URUSAN AGAMA KRETEK

Asa Arifatul Ulya  
18421116

Restrictions on community gatherings in the pandemic era results in *I'lān al-nikāh* being carried out virtually. This study aimed to review the implementation of procedures and *maqāsid syarī'ah* perspectives related to *I'lān al-nikāh* through live streaming at the *Kantor Urusan Agama Kretek*. This research used interviews and documentation studies in data collection so as to produce research findings which revealed that the use of live streaming in the implementation of *I'lān al-nikāh* was determined to achieve the benefit. The four *maqāsid syarī'ah* as the legal basis in this study were as a form of protection for (1) religion in obeying the decisions of leaders or scholars, (2) life in the form of reducing the spread of the covid-19 virus, (3) excessive spending of wealth in holding marriage parties, and (4) marital status as a differentiator between marriage and adultery so as to avoid slander for the bride and her future descendants. Thus, the law of *I'lān al-nikāh* using live streaming is sunnah. The results of this study are expected to provide in-depth knowledge of the legal basis of *I'lān al-nikāh* using live streaming to the wider community.

**Keywords:** *maqāsid syarī'ah*, *I'lān al-nikāh*, *live streaming*, virtual media

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq, rezeki serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita kepada jalan kebahagiaan yang dilimpahkan dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid syarī’ah* Terhadap *I’lān al-nikāḥ* Dengan *Live streaming* Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek” meskipun terdapat beberapa kendala namun hal tersebut tidak membuat peneliti menyerah. Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dengan segala keterbatasan serta kemampuan yang peneliti miliki. Maka dari itu, peneliti berharap masukan, kritik, serta saran yang dapat membangun skripsi ini dari semua pihak. Harapan peneliti terhadap skripsi ini ialah semoga dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tidak lupa peneliti juga menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Peneliti ingin berterimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
4. Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku dosen pembimbing selama kegiatan praktik kuliah Magang program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Dosen-dosen program studi Ahwal Syakhshiyah yang dengan setulus hati memberikan ilmu kurang lebih 4 tahun dimasa perkuliahan. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan Bapak serta Ibu di dunia maupun di akhirat.
10. Seluruh staf Tata Usaha program studi Ahwal Syakhshiyah bidang Akademik yang memberikan kemudahan administasi selama masa perkuliahan sampai tahap akhir perkuliahan.
11. Para informan dalam penelitian ini yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data untuk menyelesaikan penelitiannya.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Busroni, S.Ag., M.S.I., M.Pd.I. dan Umak Wasilah selaku dua insan yang sangat amat berjasa dalam hidup peneliti. Yang dengan setulus hati membesarkan serta mengantarkan pendidikan peneliti sampai di bangku perkuliahan bahkan sampai peneliti sukses nanti. Berkat dukungan, nasehat, serta doa-doa tulus dari kedua orang tua peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi peneliti dengan baik untuk mendapatkan gelar S1.

13. Kedua adik kandung peneliti yaitu Alifah Dzatil Izzah dan Ahmad Maher Al-Ghamidi yang membantu peneliti dalam memberikan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
14. Keluarga besar Program Studi Ahwal Syakhsiyah angkatan 2018 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
15. Keluarga besar Asrama Mahasiswi Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.
16. Daffa Khoirullah yang senantiasa mewarnai hari-hari peneliti dengan memberikan semangat, mengajarkan arti sabar dan husnudzon.
17. Aulia Urrohimah, Nabila Nada Arafah, dan Nur Hamidah Fauziah Masyuroh Syafi'ie, dan Reka Maulida Anatasya yang selalu mengingatkan peneliti untuk mengerjakan skripsi sekaligus membimbing, membantu dan menyemangati hingga selesai.
18. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.

Terimakasih atas segala dukungan serta bimbingan dan juga doa yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat dari kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Peneliti,

Asa Arifatul Ulya

1842111

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	17

1. <i>Maqāṣid syarī'ah</i> .....	17
2. <i>I'lān al-nikāḥ</i> .....	25
3. <i>Live streaming</i> di Masa Pandemi.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	34
2. Lokasi Penelitian.....	35
3. Informan Penelitian.....	35
4. Teknik Penentuan Informan.....	36
5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara .....	36
2. Studi Dokumentasi.....	37
6. Keabsahan Data .....	38
7. Teknik Analisis Data .....	39
1. Reduksi Data.....	39
2. Penyajian Data .....	39
3. Kesimpulan/Verifikasi .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan .....	42
1. Prosedur pelaksanaan <i>i'lān al-nikāḥ</i> melalui media <i>live streaming</i> yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek .....	42
2. Tinjauan <i>Maqāṣid syarī'ah</i> terhadap pelaksanaan <i>i'lān al-nikāḥ</i> melalui media <i>live streaming</i> di Kantor Urusan Agama Kretek.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
1. Kesimpulan .....	57

2. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN 1 .....	i
LAMPIRAN II .....	xi






## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kretek .....	41
Gambar 4.2 Peta Lokasi KUA Kretek .....	42
Gambar 4.3 Ruang Pelaksanaan Akad Nikah .....	48
Gambar 4.4 Ruang Pelaksanaan <i>I'lān al-nikāḥ</i> secara <i>Live streaming</i> .....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan .....	viii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	xi
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xi
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kretek.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Pengantin <i>I'lān al-nikāh</i> Secara <i>Live streaming</i> di Kantor Urusan Agama Kretek .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan hakikatnya merupakan suatu anjuran dalam Islam yang wajib dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Ikatan pernikahan diatur berdasarkan saling meridhai satu sama lain, dengan ijab dan kabul sebagai lambang saling ridha meridhai dihadiri oleh para saksi dan menyaksikan bahwa pasangan tersebut saling mengikat. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan hal tersebut merupakan ibadah.<sup>3</sup> Pernikahan tidak lepas dari prosesi akad (ijab dan kabul). Dalam prosesi ini, khususnya di Indonesia, peristiwa sakral ijab dan kabul adalah hal yang sangat di tunggu-tunggu oleh para keluarga, dan kerabat. Oleh karena itu, pihak mempelai menghadirkan tamu undangan untuk menyaksikan prosesi tersebut.

Ketetapan Allah SWT menakdirkan umat manusia sebagai makhluk yang berpasangan dengan cara menyatukannya melalui sebuah pernikahan yang merupakan sebuah ibadah. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an telah disebutkan

---

<sup>2</sup>Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hal. 01.

<sup>3</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 11 (Bandung: Citra Umbara, 2019), hal.2.

himbauan terkait melangsungkan pernikahan apabila telah siap secara jasmani maupun rohani dan juga lahir batin agar nantinya sebuah pernikahan hanya dilangsungkan sekali seumur hidup. Hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَ انكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Mengikuti kemajuan zaman pada bidang muamalah di Indonesia melihat dari konteks cara berpikir serta peninjauan *maqāsid syarī'ah*, penetapan pencatatan perkawinan oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep *I'lān al-nikāh* yang merupakan cara mengumumkan pernikahan agar diketahui banyak orang sehingga terhindar dari fitnah.<sup>5</sup> Adapun hukum dari mengumumkan sebuah pernikahan atau yang disebut *i'lān al-nikāh* menurut Imam Az-Zuhri ialah merupakan hal yang tergolong fardhu dalam artian sebuah pernikahan apabila telah mencapai syarat serta rukun yang telah ditetapkan namun tidak diumumkan atau saksi dalam pernikahan tersebut ikut

---

<sup>4</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

<sup>5</sup>Mujiburrohman dan Mohsi, “Konstruksi *I'lān al-nikāh* Dalam Fiqh Pancasila,” *Jurnal Studi Keislaman* 3 no. 1 (2017): 15–35, <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.

andil dalam menyembunyikan pernikahan tersebut maka pernikahan itu dipisahkan. Pada pendapat berbeda, Juhur Ulama umumnya menganggap

bahwasanya hukum dalam mengumumkan pernikahan bukan tergolong syarat, rukun, ataupun kewajiban dalam sebuah akad pernikahan melainkan *mustahab* (lebih disukai).<sup>6</sup> Hal tersebut sebagai wujud mempererat tali silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan memotivasi orang-orang yang belum menikah agar segera melangsungkan pernikahan.

Pada umumnya, *I'lan al-nikāh* dilaksanakan dalam bentuk menghadirkan banyak orang sebagai saksi dan tamu undangan di sebuah majelis pernikahan. Akan tetapi, semenjak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di era pandemi yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang bersifat perkumpulan, pemerintah menetapkan aturan dan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini demi meraih kemaslahatan negara.

Sejak awal pandemi masuk di wilayah Indonesia membuat sejumlah kegiatan yang berlangsung menjadi terbatas. Seperti pelaksanaan pernikahan yang menjadi terbatas dalam pelaksanaannya semenjak pandemi datang. Pemerintah kerap melarang pelaksanaan pernikahan di sejumlah tempat dan daerah. Bahkan sekalipun pernikahan itu berlangsung tidak boleh diadakan acara besar-besaran yang akan menimbulkan kerumunan, Hal tersebut membuat sejumlah KUA di Indonesia melakukan terobosan inovasi baru guna

---

<sup>6</sup>Vivi Kurniawati, "Kewajiban Mengumumkan Pernikahan," Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2021, <https://an-nur.ac.id/kewajiban-mengumumkan-pernikahan/>.

tetap terlaksananya sebuah pernikahan. KUA Kretek yang ada di wilayah Bantul Yogyakarta menemukan inovasi baru yang didukung oleh tim kreatif Kantor Kemenag Bantul berupa layanan akad nikah di balai nikah secara *live streaming*.<sup>7</sup>

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta menurut Undang-Undang Perkawinan dan juga hukum Islam belum ada yang menjelaskan dengan detail terkait aturan pelaksanaan pernikahan secara online. Dengan adanya fenomena ini membuat masyarakat mempertanyakan terkait hukum *i'lān al-nikāh* dengan perantara media *live streaming* yang ditinjau *maqāsid syarī'ah*. Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui penelitian berjudul “Tinjauan *Maqāsid syarī'ah* Terhadap *I'lān al-nikāh* Dengan *Live streaming* Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kretek”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dari penelitian ini ialah memaparkan tinjauan *Maqāsid syarī'ah* terhadap pelaksanaan *i'lān al-nikāh* melalui media *live streaming* yang ada di Kantor Urusan Agama Kretek. Melalui fokus tersebut melahirkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *i'lān al-nikāh* melalui media *live streaming* yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek?

---

<sup>7</sup>Eko Triyanto, “Inovasi Layanan *Live streaming* Akad Nikah KUA Kretek,” Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, n.d., <https://diy.kemenag.go.id/13888-inovasi-layanan-live-streaming-akad-nikah-kua-kretek.html#>.

2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan *i'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka :

- a. Untuk meninjau prosedur pelaksanaan *i'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek.
- b. Untuk menjelaskan tentang perspektif *maqāṣid syarī'ah* terkait pelaksanaan *i'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan gambaran terkait tinjauan *maqāṣid* terhadap *i'lān al-nikāḥ* dengan *live streaming* yang dijadikan sebagai inovasi baru selama masa pandemi yang ada di Kantor Urusan Agama Kretek.
- 2) Dapat digunakan sebagai informasi dan memberikan motivasi sekaligus untuk mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang syari'ah.

- 3) Sebagai sumbang pemikiran dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam agar aktual dan relevan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan hukum di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- 2) Dapat digunakan oleh para pembaca sebagai bahan informasi yang terbaru dan bahasannya sesuai dengan perkembangan global.
- 3) Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya apabila ada keinginan untuk meneliti hal serupa ditempat yang berbeda maupun sebaliknya.



#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pendahuluan penelitian yang menghantarkan kepada arah dan orientasi penelitian. Bab ini terbagi kedalam empat bagian yaitu, latar belakang masalah yang memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, fokus dan pertanyaan penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam menjawab isi dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang perlu dicapai dalam skripsi tersebut, serta sistematika pembahasan penelitian yang berusaha memberikan penjelasan terkait skripsi bab per bab sehingga tersusun sistematis.

Bab kedua memuat kajian pustaka yang menyajikan penelitian terdahulu serta kerangka teori yang digunakan untuk menguji model penelitian yang akan diteliti dan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Kerangka teori yang dibahas terkait *maqāṣid syarī'ah*, definisi *i'lân al-nikâḥ*, dan *live streaming* pada masa pandemi.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian tersebut.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan yang didalamnya memuat terkait letak geografis KUA Kretek, sejarah berdirinya KUA Kretek, visi misi KUA Kretek serta tujuan KUA Kretek yang dilengkapi struktur organisasi yang ada di KUA Kretek. Pada poin pembahasan

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada bab pertama penelitian.

Bab kelima merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang memuat kesimpulan-kesimpulan dari yang telah dibahas yang didukung oleh saran yang bermanfaat baik bagi instansi terkait, pembaca, maupun penelitian selanjutnya agar penelitian tersebut dapat dikembangkan kembali apabila perlu untuk sumbangsih ilmu.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian yang ada dengan berfokus membahas tentang prosesi pernikahan tanpa menghadirkan tamu undangan dalam satu majelis yang disiarkan melalui media *live streaming*. Pembahasan yang terkait dengan penyiaran prosesi pernikahan terlebih di masa pandemi yang membutuhkan media virtual untuk mengumpulkan banyak orang belum banyak diteliti dan sangat sulit ditemukan. Dibawah ini merupakan kajian penelitian terdahulu yang memiliki persamaan fenomena, antara lain:

Syafira Rahmah dalam penelitiannya yang berjudul “Pernikahan Via *Live streaming* dalam Perspektif Hukum Islam” (2020) menunjukkan bahwa dalam Tinjauan Hukum Islam, seluruh syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi di akad nikah. Dalam pernikahan *live streaming* kedudukan, ijab kabul yang dilakukan berdasarkan peraturan – peraturan dalam ketentuan hukum islam. Umumnya, pernikahan yang disiarkan dalam *live streaming* ini dilakukan terpisah secara tempat. Hal ini dilakukan dengan kedua pihak yang berada di kota yang berbeda. Kesegeraan bukanlah hal yang disyaratkan dalam ijab kabul menurut Mazhab Hanafi. Mahzab ini mepersilakan keberadaan jarak dan menganggap bahwa pemisahan jarak bukan pada masalah tempat, tetapi sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut. Berbeda dengan

pandangan Imam Hanafi dan Hambali yang menginterpretasikan ittihad al-majalis dalam arti non fisik atau tak harus berada dalam satu ruangan. Menurut mazhab – mazhab ini, ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain, tetapi bisa diucapkan pada satu waktu secara langsung. Begitu pula dengan Hukum akad nikah berdasarkan peraturan pernikahan di Indonesia terkait pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming. Pernikahan akan sah jika pelaksanaan ijab dan kabul ini telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan dan juga tak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Solihat dengan judul “Fenomena Pernikahan Siri secara Online di Indonesia” (2015) memberikan hasil bahwa pernikahan akan dianggap sah jika ijab dan kabul dilaksanakan melalui *live streaming* sudah sesuai dan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan dan juga tak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan pasal 27 hingga pasal 29 di Kompilasi Hukum Islam, yakni waktu yang tak berselang, lalu dilakukan oleh wali yang bersangkutan, dan mempelai laki-laki yang mengucapkan qabulnya langsung, melalui *live streaming*. Hal ini akan menyebabkan ijab dan kabul sudah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan secara hukum baik menurut hukum Islam ataupun KHI.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Syafira Rahmah, “Pernikahan Via *Live streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), hal.50-81.

<sup>9</sup>Ratu Solihat, “Fenomena Pernikahan Siri Secara Online Di Indonesia,” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2015), hal.19-54.

Hal ini juga diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Mufliha berjudul “Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia” (2017) yang membahas penggunaan *video call* dalam hukum akad nikah yang dijelaskan berdasarkan Undang-undang perkawinan serta hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan ketentuan pasal 27 – 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan, dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui *video call*, serta sudah memenuhi semua aspek perkawinan seperti rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama untuk merumuskan hukum nikah melalui video call karena adanya perbedaan awal dalam menginterpretasi terkait maksud *ittihad al-majlis*. Interpretasi ini dapat terjadi dengan pandangan dalam arti fisik dan non fisik. Arti fisik dimaksudkan dengan calon mempelai laki – laki dan wali yang diharuskan untuk berada di ruangan yang sama dengan pertemuan langsung antara wali dan calon suami sehingga kedua pihak dapat saling mendengar secara langsung dan jelas akan ijab dan kabul yang diucapkan. Makna non fisik berarti sebaliknya yakni tidak perlu dilakukan dalam satu ruangan, asal diucapkan dalam waktu yang sama dan tidak ada selingan kegiatan lain dalam kegiatan tersebut. Terkait *ittihad al-majlis*, Imam Syafi’I lebih memandangnya dalam arti fisik, sementara Imam Hanbali menginterpretasikannya dalam arti non fisik. Pendapat keduanya didasarkan pada dalil rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pelaksanaan ijab kabul melalui *video call* sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta

tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjoko, Eka Mahargiani, dan Amin Nasrullah “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media *Live streaming* dalam Perspektif Hukum Islam” (2018) menjelaskan bahwa keabsahan suatu akad menurut kesepakatan para ulama dalam sighat akad (ijab dan kabul) harus memenuhi empat kriteria dasar. Pertama, adanya ijab dan kabul tanpa ada unsur pembatalan. Kedua, ketepatan kalimat dalam melangsungkan ijab dan kabul. Ketiga, ijab dan kabul terselesaikan pada waktu terjadi akad. Keempat, yakni berada di sebuah majelis (*ittihad al-majlis*). Terkait tentang *ittihad al-majlis*. Dalam kajian fikih muttasil-nya *ijab* dan  *kabul* terkait pada dua keterangan yaitu “*maf’ul fih*” atau *zaraf zaman* (waktu) dan *zaraf makan* (tempat). Mazhab Syafi’I, salah satu syarat penting dalam suatu akad yakni adanya kesegeraan dalam melakukan ijab dan kabul, kesatuan antara tempat dan kurun waktu diwujudkan dalam ungkapan “*ittihad al-majlis*” atau “*satu majelis*”. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, karena mazhab Hanafi menginterpretasikan *ittihad al-majlis* itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu di antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Dari kedua pendapat tersebut tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap pelaksanaan ijab dan kabul *live streaming* dengan ijab dan kabul seperti biasanya. Dalam Undang-Undang maupun Kompilasi

---

<sup>10</sup>Mufliha Baharuddin, “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Di Indonesia,” *Skripsi*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017).

Hukum Islam hanya menjelaskan kaifiah nikah secara umum, kedua nya belum memberikan penjelasan terkait kasus-kasus kontemporer seperti persoalan akad nikah online, akan tetapi keglobalan esensi tujuan pernikahan memberikan peluang akad nikah secara tradisional, *live streaming*, *teleconference* dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Didukung oleh Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah oleh Wahibatul Maghfuroh yang berjudul “Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via *Live streaming* Perspektif Hukum Islam” (2021) yang menjelaskan perkembangan teknologi pada era saat ini seperti video call, *live streaming*, zoom dan lain-lain dapat menjadi alternatif dari berbagai masalah sosial yang muncul di masa pandemi, contohnya akad nikah di masa pandemi dapat dilangsungkan menggunakan alat komunikasi *teleconference* sebagai bentuk kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih dalam wujud kepekaan terhadap syariat islam untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Telah diketahui bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari’ah) bahwa akad nikah dengan menggunakan media *live streaming* memiliki hukum yang sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Farid, yang berjudul “Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam” (2018) menerangkan tentang esensi

---

<sup>11</sup>Sumarjoko, “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media *Live streaming* Dalam Perspektif Fiqih,” *Skripsi*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>12</sup>Wahibatul Maghfuroh, “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via *Live streaming* Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol.3 (Probolinggo : Universitas Panca Marga, 2021), hal.96-99.

keabsahan pernikahan, yakni tentang legalitas dan pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan lewat media online, seperti yang dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1997 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban melaksanakan pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Begitu juga perkawinan bagi muslim harus dicatat seperti yang diterangkan dalam KHI Pasal 5 ayat 1. Selanjutnya, apabila pemohon nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir adalah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Muhammad Elva Nanda Lahuri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogi 2022 dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19” menjelaskan terkait pelaksanaan ijab kabul secara online yang dianggap tidak sah karena ijab kabul harus dilaksanakan pada waktu serta tempat bersamaan. Kehadiran wali nikah juga dianggap suatu hal yang wajib ada pada pelaksanaan ijab kabul karena hal tersebut menunjukkan keabsahan dalam melaksanakan suatu pernikahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Yurisprudentie* Vol.5 (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Allaudin Makassar, 2018).

<sup>14</sup>Muhamad Elva Nanda Lahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Skripsi*, 2022.



Penelitian yang dilakukan oleh Arya Wira Hadikusuma meneliti “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)” (2015) dan memaparkan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”, Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”, dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu, ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”. Untuk memperoleh keabsahan maka pernikahan yang berlangsung secara virtual ini kehendaknya diberitahu sepuluh hari sebelum pernikahan baik secara lisan maupun tulisan kemudian di daftarkan di Kantor Urusan Agama, tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika semua aspek terpenuhi maka pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Arya Wira Hadikusuma, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

/ Penelitian yang dilakukan oleh Fina Mufidah menganalisa perkara yang baru terjadi dalam judul “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah” (2020) dan memperjelas bahwa penangguhan pelaksanaan perkawinan jika dikaitkan dengan *maqāṣid syarī’ah* adalah untuk menjaga agama dan jiwa, akan tetapi hal ini berakibat adanya nikah siri maka bertentangan dengan menjaga keturunan, seperti yang diketahui bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri akan terputus nasabnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti “Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi” (2021) mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 menjadikan pernikahan tersebut mengalami terjadinya perubahan sosial, yakni salah satunya dengan memberikan kapasitas 20% pada orang yang berkepentingan dalam pernikahan guna memenuhi rukun nikah. sehingga hal ini berdampak pada terjadinya perubahan penentuan sistematika dalam menghadirkan tamu undangan. seperti yang diketahui, melibatkan tamu undangan dalam suatu pernikahan bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai sehingga secara aspek sosial pernikahan tersebut tidak terkesan rahasia. disamping itu *I’lān al-nikāḥ* menjadi salah satu syarat sah menikah yang mana apabila *I’lān al-nikāḥ* tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sah. menghindari hal itu, menghadirkan tamu undangan juga dapat mengikuti cara yang digunakan beberapa peneliti sebelumnya yang membahas akad nikah menggunakan media virtual, yakni menyiarkan prosesi

akad nikah secara daring melalui media *live streaming* dengan tujuan melindungi beberapa aspek yang ditinjau dari *maqāsid syarī'ah*.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian diatas sebagian besar hanya membahas proses akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan berada ditempat yang berbeda melalui media virtual yakni berupa video call, *live streaming*, dan juga membahas keabsahan secara hukum maupun kelegalitasannya secara administratif negara. Sedangkan penelitian ini tidak membahas terkait pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan secara online melainkan yang dibahas pada penelitian ini ialah dimana ijab kabulnya terselenggara secara offline atau tatap muka namun yang dilangsungkan secara online ialah prosesi pelaksanannya yang tidak dihadiri selain mempelai, penghulu, saksi, dan wali. Keluarga, kerabat serta tamu undangan hanya dapat melihat prosesi ijab kabul melalui media *live streaming* yang disediakan oleh pihak KUA. Disisi lain peneliti belum menemukan penelitian yang serupa di lokasi yang diteliti yaitu Kantor Urusan Agama Kretek.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. *Maqāsid syarī'ah***

Maqashid berasal dari bahasa arab *Maqāsid* bentuk jamak dari kata *maqṣad* , yang memiliki arti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, serta

---

<sup>16</sup>Rismayanti, “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mujannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa,” *Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).

tujuan akhir.<sup>17</sup> Selanjutnya secara bahasa pengertian kata *syarī'ah* itu sendiri memiliki beberapa arti diantaranya yaitu : Agama, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqan* serta *as-sunnah*. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan syariah, seperti halnya Ibnu Taimiah menyatakan bahwa makna atau arti dari syariah itu adalah sebuah kata *syarī'ah*, *syara'* dan *syir'ah* terkait dengan semua hal yang ditetapkan oleh Allah baik itu masalah aqidah ataupun masalah amal sedangkan menurut Al-jurjani menyebutkan bahwa syariah adalah ber'irtimar dengan kewajiban ibadah serta suatu jalan agama.<sup>18</sup>

*Maqāsid syarī'ah* menurut Ahmad Raisuni adalah suatu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk kemaslahatan hamba. Adapun pengertian *Maqāsid syarī'ah* menurut 'Allal al-Fassi yaitu tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>19</sup> *Maqāsid syarī'ah* secara umum sering di sebut sebagai suatu tujuan Syara' dalam menetapkan sebuah hukum untuk kemaslahatan manusia seluruhnya.<sup>20</sup>

Dalam karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar kemaslahatan inti disepakati ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang dianggap sebagai tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana

---

<sup>17</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid syarī'ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal.32.

<sup>18</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāsid syarī'ahāsid syarī'ahshid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal.10-16.

<sup>19</sup>*Ibid.*,hal. 18-20.

<sup>20</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal.65.

dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi salah satu imam yang mencetuskan maqasyid syariah yang dianggap masyhur di Indonesia, dan beberapa ulama melantungkannya dalam syair,

*Ketahuiilah! Hal itu telah dijaga*

*Oleh setiap agama yang sudah lalu*

*Menjaga lima perkara dalam semua Syariah*

*Ialah agama, jiwa, dan akal urutan ketiga*

*Juga keturunan dan harta*

*Maka kumpulkanlah dalam pendengaran<sup>21</sup>*

Ada lima hal inti atau pokok hidup yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum yang syariat yang harus dijaga, Sebagai mana yang telah katakan oleh Imam Al- Ghazali dan Imam Asy-Syathibi.

a. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan terhadap agama adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya.

b. Perlindungan Terhadap Nyawa (Jiwa)

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terhadap nyawa adalah bahwa islam telah mengatur hak-hak asasi manusia sejak empat belas abad yang lalu secara mendalam, islam sendiri telah mengatur hal tersebut dengan berbagai jaminan untuk menjaga hak-hak tersebut. Hak

---

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hal xv.

hidup adalah hak yang sangat diperhatikan dalam islam, dimana hak tersebut adalah hak yang tidak boleh dihancurkan kemulaanya karena pada dasarnya manusia adalah ciptaan Allah

c. Perlindungan Terhadap Akal

Perlindungan terhadap akal sendiri merupakan sumber pengetahuan, dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia serta berbeda dengan makhluk lainnya.

d. Perlindungan Terhadap Keturunan

Islam juga menjamin keturunan manusia, perlindungan ini jelas sangat terlihat ketika dalam menjatuhkan sanksi berat dalam masalah zina, masalah menghancurkan keturunan orang lain, masalah menggunjing, masalah mengumpat, masalah mencela dan perlindungan-perlindungan lainnya yang berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan manusia.

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Perlindungan terhadap harta yang baik ada dua hal yang pertama harta memiliki hak untuk dijaga dari tindak pencurian, perampasan, perampokan, penipuan serta tindakan yang lain dimana tindakan tersebut memakan harta orang lain, baik itu dilakukan oleh muslim ataupun non muslim. Selanjutnya yang kedua adalah harta yang dipergunakan untuk

hal-hal yang mubah, tanpa adanya unsur mubazir ataupun menipu dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah.<sup>22</sup>

Untuk memperoleh gambaran tentang teori *Maqāṣid syarī'ah*, berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Adapun uraian ini mengacu terhadap kelima pokok kemaslahatan yaitu :<sup>23</sup> Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selanjutnya dari masing-masing pokok tersebut akan dilihat berdasarkan kepentingannya dan kebutuhannya. Masing-masing lima aspek kemaslahatan memiliki tingkatan kemaslahatan yang berbeda tiga tingkatan yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

a. Memelihara agama (*Hifdz Ad-Dīn*)

Dalam menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *Daruriyyat*, dimana memelihara serta melaksanakan suatu kewajiban keagamaan termasuk kedalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. jika shalat itu diabaikan maka akan terancam lah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* , melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti halnya melaksanakan shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 71.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 21-24.

orang yang sedang dalam perjalanan atau berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam suatu Eksistensi agama, hanya saja akan mempersulit orang yang melakukannya.

3) Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, serta melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya dalam hal menutup aurat dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan pakaian, badan, tempat dan lain sebagainya. Kegiatan ini termasuk kedalam akhlak yang terpuji, jika hal tersebut tidak dilakukan maka hal tersebut tidak akan membahayakan eksistensi agama serta tidak akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau diabaikan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, dalam hal diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat serta halal. Jika kegiatan tersebut tidak dilakukan atau diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.



3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum . kegiatan ini hanya berkaian dengan kesopanan serta etika saja, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi dari jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al- 'Aql*)

Dalam memelihara akal dilihat dari segi kepentinganya, dibedakan menjadi tiga peringkat :

1) Memelihara akal dalam peringkat *Daruriyyat*, diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini di abaikan atau di langgar maka akan terancamnya suatu eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, sepertihalnya dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan itu tidak akan berakibat merusak akal, hanya saja akan berakibat mempersulit seseorang dalam mencari ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akan dalam peringkat *tahsiniyyah*, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan hal atau sesuatu yang tidak penting atau tidak berfaidah, hal tersebut hanya berkaitan dengan etika saja tidak mengakibatkan terancamnya eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*Hifzn Al-Nasl*)

Dalam memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhanya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat Daruriyyat, disyari'atkannya nikah serta dilarangnya berzina. Jika kegiatan ini diabaikan atau dilanggar maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat Hajiyyat, seperti ketentuan dalam menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah serta hak talaq padanya. Jika hal tersebut diabaikan ataupun dilanggar maka suami akan mengalami kesulitan dimana suami harus membayar mahar misil. Adapun dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan talaqnya pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat tansiniyyah, seperti halnya disyari'atkannya khitbah atau walimat dalam sebuah perkawinan. Hal ini dalam rangka untuk melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi keturunan serta tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mâl*)

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti halnya syari'at tentang tata cara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika aturan itu dilanggar maka akan terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti halnya syari'at tentang jual beli secara *salam* . jika cara tersebut tidak dipakai maka hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti halnya menghindarkan diri dari penipuan atau pengecoh. Hal ini berkaitan dengan mua'malah atau bisa di bilang etika bisnis, hal tersebut berpengaruh kepada sah atau tidaknya dalam jual beli itu, sebab peringkat yang ketidak ini adalah sebuah syarat adanya peringkat pertama dan kedua.

## 2. *I'lān al-nikāḥ*

### a. Definisi Pernikahan

Pernikahan apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yakni 'nikah' sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 'pernikahan'.<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 menjabarkan terkait definisi pernikahan yang menjadikan hukum Islam sebagai dasarnya dimana pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat guna menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup> Definisi sebuah pernikahan secara umum merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan yang ditakdiran sebagai suami istri dan memiliki tujuan hidup

---

<sup>24</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal.62.

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Tim Citra Umbara*, Cet.11, (Bandung, Citra Umbara, 2019), 324.

mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan berpegang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Firman Allah SWT menjelaskan mengenai bab pernikahan sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir.”<sup>27</sup>*

#### b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Para ulama menetapkan rukun dalam sebuah pernikahan meliputi:

- 1) Terdapat mempelai laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2) Adanya wali yang datang dari pihak mempelai perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi yang akan menyaksikan prosesi akad nikah secara sakral.
- 4) Dilangsungkannya sighthat akad nikah yang berarti prosesi ijab dan kabul.<sup>28</sup>

Syarat sah dalam sebuah pernikahan ialah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 290.

<sup>27</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet.11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 271.

<sup>28</sup>Muhamad Elva Nanda Lahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan Mahram
- 3) Asal-usul Wali Nikah jelas
- 4) Tidak Sedang Melaksanakan Ibadah Haji
- 5) Tidak Ada Paksaan.<sup>29</sup>

c. Definisi *I'lān al-nikāh*

*I'lān al-nikāh* memiliki definisi sebagai gambaran dalam mengumumkan pernikahan kepada masyarakat ramai yang memiliki tujuan guna menginformasikan pelaksanaan sebuah pernikahan supaya memberikan kesan pernikahan tersebut tidak disembunyikan. *I'lān al-nikāh* dijadikan sebagai salah satu syarat sah dalam sebuah akad pernikahan. Jika suatu pernikahan tidak diumumkan maka pernikahan itu dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat tiga hal yang diambil dari sejumlah nas dan asar yang memberikan perintah untuk mengumumkan perkawinan (*I'lān al-nikāh*), dan mewajibkan adanya saksi dalam perkawinan. Pertama, perkawinan adalah urusan publik sehingga siapapun pantas mengetahui adanya perkawinan tersebut. Kedua, perkawinan yang diketahui publik menjadi wadah pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan

---

<sup>29</sup>Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol.VI, (2018).

<sup>30</sup>Mujiburrohman dan Mohsi, "Konstruksi *I'lān al-nikāh* Dalam Fiqh Pancasila," *Jurnal Studi Keislaman* 3 no. 1 (2017): 21-22, <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.

suami, istri dan anak-anak) ataupun hak masyarakat. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, *I'lân* dan sejenisnya) serta saksi.<sup>31</sup>

*I'lân al-nikāh* pada awal periode Islam ialah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Salah satu bentuk dari *I'lân al-nikāh* ialah *Walīmatul u'rsy* dimana *Walīmatul u'rsy* merupakan sederetan acara dalam pernikahan yang diselenggarakan dalam rangka mensyikuri nikmat dari Allah atas terselenggaranya akad pernikahan. *Walīmatul u'rsy* memiliki tujuan guna memberikan kabar kepada masyarakat setempat terkait pernikahan yang terlaksana agar tidak menimbulkan fitnah untuk masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Rasulullah saw pernah menyuruh publikasi perkawinan untuk dilakukan dengan penyelenggaraan di masjid dan pemakaian musik dalam acaranya karena publikasi merupakan pembeda akan mana yang haram mana yang halal. Hal ini karena penyelenggaraan *Walīmatul u'rsy* juga berperan mengi'lankan perkawinan. Penyelenggaraan *Walīmatul u'rsy* tak hanya sekedar acara jamuan makan orang – orang yang diundang, melainkan penyebarluasan pada masyarakat terkait perkawinan dan membedakannya dari perizinan yang biasanya dirahasiakan. Karena alasan inilah Karena penyebarluasan sangatlah

---

<sup>31</sup>Hendri Kori, "PENCATATAN SEBAGAI SYARAT 'SAH' PERKAWINAN (TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION)," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021).

<sup>32</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol.3 (2020).

penting, maka *Walīmatul u'rsy* sebaiknya tetap dilaksanakan meskipun hanya dengan pesta sederhana yang hanya mengundang beberapa orang saja. Dengan alasan publikasi Rasul saw. menyuruh Abd al-Rahman Ibn Auf untuk melaksanakan *Walīmatul u'rsy* walaupun hanya dengan penyembelihan seekor kambing. Karena itulah yang diundang agar tetap datang dan hadir dalam *Walīmatul u'rsy* meskipun tamu undangan dalam keadaan berpuasa. Oleh karena *Walīmatul u'rsy* menyangkut aspek publisitas maka sebaiknya dilakukan ketika akad atau beberapa saat setelah akad. Walaupun sebenarnya dapat juga diadakan setelah beberapa lama akad dilangsungkan. Penyelenggaraan tersebut tergantung dengan kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

d. Dasar Hukum *I'lān al-nikāh*

1) Hadis Sunan At Tirmidzi

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya:

“Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di dalam masjid, dan pukul-lah rebana.”<sup>34</sup>

Dalam hal ini pernikahan yang telah diumumkan dapat menjadi pembeda antara pernikahan yang sah dengan perzinahan.

---

<sup>33</sup>M.Amir Langko, “Nikah Sirri Menentang Publisitas Perkawinan,” *Journal of Islamic Law* Vol.VI (n.d.).

<sup>34</sup>Muhammad Nashirudddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, alih Bahasa Ahmad Yuswaji, Shahih Sunan Tirmidzi [Buku 1], Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003),833.

2) Dalam hukum nasional *I'lān al-nikāh* dapat dikaitkan dengan dasar hukum yang mengatur Pencatatan Pernikahan seperti pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk memenuhi syarat sah dalam undang-undang agar pernikahan tercatat resmi secara hukum dan negara. Begitu juga pelaksanaan pengumuman dari sebuah pernikahan ialah bertujuan untuk dianggap sah di mata dan demi menjaga kemaslahatan bersama.<sup>35</sup>

e. Hukum Melaksanakan *I'lān al-nikāh*

Dalam Islam hukum melaksanakan *I'lān al-nikāh* sangat dianjurkan. Menurut pendapat Abu Hanifah, as-Syafii, dan Ibnu Mundzir jika terdapat pasangan yang melaksanakan akad nikah dengan menghadirkan wali dan dua orang saksi namun mereka merahasiakannya atas dasar kesepakatan bersama maka hukumnya makruh walaupun pernikahan tersebut sah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

<sup>36</sup>Ayu Chasanah, "Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan," *Skripsi*, 2020.



f. Hikmah *I'lān al-nikāh*

- 1) Dikatakan sebagai wujud rasa mensyukuri nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah SWT
- 2) Sebagai wujud pengalihan anak perempuan terhadap suaminya yang semula menjadi tanggung jawab orang tua kemudian menjadi tanggung jawab suaminya
- 3) Simbol mengawali bahtra kehidupan baru bagi suami isteri
- 4) Penerapan makna sosiologis dari ijab Kabul, yakni tetap menerapkan adat istiadat yang berlaku sejalan dengan ijab kabul dengan tujuan menghindari sanksi sosial.<sup>37</sup>

3. *Live streaming* di Masa Pandemi

Pada tanggal 2 Maret 2020 negara Indonesia menghadapi wabah penyakit yang terbilang cukup serius. Fenomena tersebut disebut sebagai pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan berbagai kasus terutama kasus kematian serta ekonomi yang meningkat. Menghadapi fenomena tersebut membuat pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan serta peraturan baru guna pencegahan virus tersebut menyebar. Seperti membatasi aktivitas keseharian baik aktivitas pekerjaan maupun ibadah. Pemberlakuan sistem lockdown dan PSBB memiliki dampak terhadap pelaksanaan pernikahan yang semula diumumkan dan dilaksanakan secara ramai namun saat pandemi melanda pelaksanaan pernikahan harus

---

<sup>37</sup>Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* Asy-Syarī' Ah)" 66, no. 1 (2013).'

dilaksanakan dengan kapasitas tamu yang dibatasi bahkan diberbagai daerah sempat tidak membolehkan adanya pelaksanaan pernikahan selama pandemi.<sup>38</sup>

Melihat dari hal tersebut pemerintah menemukan berbagai terobosan baru dimana hampir semua aktivitas yang semula dilaksanakan secara tatap muka kemudian selama pandemi harus berganti menjadi serba online atau dalam jaringan atau kerap dikenal dengan daring. Wujud dari inovasi tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi yang semakin canggih.

Perkembangan teknologi media saat ini kerap menyediakan hal baru yang inovatif bagi para konsumen. Media sosial merupakan salah satu hasil perkembangan dari teknologi media yang saat ini sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar bagi perilaku konsumen. Untuk beradaptasi dan menjawab evolusi yang terjadi pada perkembangan teknologi dan dunia virtual, muncul inovasi baru berupa perubahan serta perkembangan yang terjadi di media sosial.

*Live streaming* atau yang dikenal dengan sebutan siaran langsung merupakan suatu tahapan transmisi data yang diterapkan saat kegiatan menonton video di internet dengan cara kerja mengirimkan video sedikit demi sedikit tanpa proses pengeditan dan langsung ditayangkan dalam

---

<sup>38</sup>Mohd.Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, (2021).

jarrah jauh.<sup>39</sup> Cara mengakses *live streaming* via aplikasi YouTube ialah sebagai berikut:

1. Tahap pertama ialah membuka aplikasi YouTube yang tersedia di ponsel
2. Selanjutnya ketik 'Live' yang terdapat pada kolom pencarian YouTube
3. Pilihlah menu 'pengaturan' yang ada pada posisi pojok kanan atas
4. Pilih menu 'Live' dan klik 'Terapkan' selanjutnya anda dibebaskan untuk memilih konten *live streaming* yang sedang berjalan di aplikasi YouTube pada saat anda mengaksesnya.<sup>40</sup>

Fitur Video *Live streaming* merupakan inovasi terbaru media sosial yang berusaha menjawab evolusi dimedia penyebaran konten/ informasi yang dilakukan secara live sebagai unsur kecepatan dalam menyampaikan informasi dan real time atau dalam waktu yang bersamaan. Evolusi di dunia virtual/media baru tak selalu berkaitan dengan perangkat teknologi, tetapi dapat juga berkaitan dengan manusia serta datangnya pengguna baru. Kedatangan teknologi video *live streaming* dalam media sosial telah mendatangkan perubahan pada pengguna media sosial. Perubahan ini memunculkan pola baru terkait interaksi antar pengguna yang dapat terjadi

---

<sup>39</sup>Charles Yansens, "Apa Itu *Live streaming*? Bagaimana Cara Kerjanya", *Tanya Digital*, n.d., <https://tanyadigital.com/apa-itu-live-streaming/>.

<sup>40</sup>Hanivah Khayrani, "Strategi Bertahan Hidup Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Pengguna Media Sosial Aplikasi *Live streaming*)," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

secara langsung melalui fitur tersebut. Video stories pada media sosial yang sebelumnya menjadi tren, saat ini sudah mulai mengalami perubahan menjadi video *live streaming*. Fitur *live streaming* ini juga sudah diadaptasi dalam berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, twitter dan Youtube. Kebiasaan serta pola perilaku pengguna untuk mengadakan siaran langsung dari smartphone masing – masing pun muncul karena adanya fitur *live streaming*.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Lidya Agustina, *Live streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial* (Jakarta, 2021).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengkaji sebuah peristiwa yang nantinya peristiwa itu akan diteliti secara mendalam dengan cara mendeskripsikannya melalui gambar, kata, maupun kejadian yang disajikan kedalam teks bersifat naratif.<sup>42</sup> Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengkaji fenomena terkait pelaksanaan *I'lān al-nikāh* dengan *live streaming* yang ada di Kantor Urusan Agama Kretek yang dikaji guna mendapatkan data representative atau data yang valid.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengadakan aktivitas terjun ke lapangan pada subjek yang akan diteliti untuk penelitian langsung. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian yang dimaksud melingkupi status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan untuk pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis.

---

<sup>42</sup>A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai dasar penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilaksanakan dengan mengunjungi langsung Kantor Urusan Agama Kretek guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis dengan melibatkan hukum islam sebagai hukum yang berlaku di masyarakat dan di Kantor Urusan Agama Kretek.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diambil oleh peneliti yaitu bertempat Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

## **3. Informan Penelitian**

Metode wawancara yang dilanjutkan dengan pencarian literatur terkait masalah yang sedang diteliti dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti perlu mendengarkan secara saksama dan mencatat informasi yang dikemukakan oleh informan saat melakukan wawancara.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.13-14.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga informan penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kretek, pencetus inovasi *I'lān al-nikāh* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek, penghulu Kantor Urusan Agama Kretek, serta satu pasangan yang telah melakukan pernikahan *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek .

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan narasumber atau informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan untuk penelitian agar didapatkan tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>44</sup>

Pada tahapan ini peneliti mengambil Kepala Kantor Urusan Agama Kretek sebagai pemilik layanan pernikahan *live streaming*. Penghulu dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan calon pasangan suami istri.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder yaitu sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

---

<sup>44</sup>C.Narbuko and Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.116.

Metode interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). Interview sering pula disebut dengan wawancara.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait proses pernikahan *live streaming* di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Kebebasan yang disediakan diharapkan untuk membuat data yang diperoleh menjadi data yang lengkap dan sesuai dengan pokok persoalan. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang telah disebutkan pada poin informan penelitian.

## 2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data dengan proses yang diperoleh dari lapangan maupun diluar lapangan ,dokumen tersebut bisa berupa tulisan, foto, video dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kretek, Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek, dan Pasangan yang pernah menggunakan layanan pernikahan *live streaming* serta gambar-gambar hasil wawancara tersebut.

---

<sup>45</sup>Masri Singarambuan dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1998), hal.126.



## 6. Keabsahan Data

Diperlukan keabsahan atau kesahihan data dalam melakukan penelitian. Hal ini dapat ditunjukkan dengan standar kredibilitas yang merupakan hasil penelitian kualitatif yang kebenarannya dapat disetujui dan dapat dipercaya oleh pembaca. Untuk mendapatkan standar ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai dokumentasi. Teknik yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan pada data yang diambil dan penjagaan kerelevanan data yang diperoleh sangatlah penting sehingga penelitian dilakukan secara hati-hati, detail, dan tidak tergesa-gesa. Pelaksanaan penelitian yang perlahan dapat memberikan hasil data yang lebih relevan serta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena penguji dapat menguji kesalahan informasi yang didapatkan jika penelitian dilakukan secara lebih lama dan tak tergesa – gesa. Hasil yang didapatkan setelah melaksanakan wawancara dengan informan penelitian di Kantor Urusan Agama Kretek kemudian diteliti lebih dalam terkait data tersebut sah atau tidak diterapkan dalam penelitian yang peneliti lakukan.
2. Melakukan wawancara dengan sungguh-sungguh “semakin apa adanya” (artinya bahwa pencarian bukti dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dibuat-buat sesuai kondisi dan realita) Penelitian dilakukan secara mendalam dan teliti berkaitan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Peneliti melakukan

---

<sup>46</sup>Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*.

wawancara di Kantor Urusan Agama Kretek sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti dan apabila data yang didapatkan kurang memenuhi, peneliti akan kembali mendatangi Kantor Urusan Agama Kretek.

## **7. Teknik Analisis Data**

Menurut *Matthew* dan *Michael* Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari 3 hal yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

### **1. Reduksi Data**

Proses pemusatan perhatian, pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang didapatkan dari catatan lapangan dinamakan dengan reduksi data. Hasil wawancara yang didapatkan bersama pihak-pihak yang menjadi informan di Kantor Urusan Agama Kretek nantinya akan dipilih antara data yang penting untuk dilampirkan atau tidak pada penelitian ini.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan susunan dari sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Data yang telah direduksi kemudian disusun ke dalam teks bersifat naratif agar mudah dipahami oleh pembaca. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kretek akan disajikan ke dalam teks bersifat naratif agar mudah dipahami oleh pembaca terutama pihak Kantor Urusan

Agama Kretek sebagai bentuk timbal balik karena sudah membantu proses penelitian ini.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi adalah penarikan sebuah kesimpulan hasil dari Reduksi data dan penyajian data sehingga dapat menjawab fokus permasalahan dari penelitian ini.<sup>47</sup>Data yang telah disajikan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab fokus dan pertanyaan penelitian. Penerikan kesimpulan dilakukan guna pembaca terkhusus pihak Kantor Urusan Agama Kretek dapat memahami isi dalam penelitian ini meskipun hanya membaca sekilas.

---

<sup>47</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 96-97.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kretek

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kretek merupakan salah satu KUA yang berada di wilayah Kabupaten Bantul yang telah berdiri sejak tahun 1947 yang dahulu bertempat di Jl. Tegalsari, Tegalsari, Donotirto, Bantul, Yogyakarta yang kemudian berpindah lokasi pada tahun 2017 di Jl. Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta dengan luas tanah sekitar 521 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 14,5 x 10,30 = 147 m<sup>2</sup> pembelian tanah sendiri. Kepindahan lokasi KUA Kretek yang semula di Tegalsari menjadi di Kapanewon Kretek disambut baik oleh masyarakat sekitar karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Nurudin, S.H.I, penghulu Kantor Urusan Agama Kretek di Kantor Urusan Agama Kretek.



Gambar 4.1 Kantor Urusan Agama Kretek  
Sumber data: Dokumentasi 20 Juli 2022

2. Letak Geografis, Petak Lokasi, dan Gambaran Demografis

a. Letak Geografis :

Utara Kecamatan : Kec. Bambanglipuro

Timur Kecamatan : Kec. Pundong&Kab. Gunung Kidul


Selatan Kecamatan : Samudera Indonesia

Barat Kecamatan : Kec. Sanden&Pandak<sup>49</sup>

b. Peta Lokasi :

---

<sup>49</sup>Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2020.



Gambar 4.2 Peta Lokasi KUA Kretek

(Sumber: Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek)

c. Gambaran Demografi :

Jumlah Desa/Kelurahan

Desa : 5 Desa

Lingkungan/Dusun : 52 buah

Rukun Warga (RW) : 117 buah

Rukun Tetangga (RT) : 257 buah

Desa IDT : 3 buah

Jumlah Kader Pembangunan Desa : 50 orang

Jumlah Kader Motivator DBKS : 15 orang<sup>50</sup>

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Wilayah Kretek

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	14.785 orang
2.	Laki-Laki	30.682 orang

Sumber: Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek

1. Visi, Misi dan Moto Kantor Urusan Agama Kretek

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kretek yang moderat keberagamannya,  
toleran, mandiri dan sejahtera.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan kerukunan umat beragama
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk dengan berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan zakat, wakaf, dan ibadah haji
- e. Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan dan kerjasama lintas sektoral

Moto: “*SANTUN’ Simpatik, Amanah, dan Tanggung Jawab*”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2020.

<sup>51</sup>Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2020.

## 2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kretek

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kretek :  
H. Abu Yazid, S.Pd.I.
- b. Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek :  
Nurudin, S.H.I
- c. Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kretek :  
Nur Hadi M MR, S.Ag.  
Hj. Tin Widayati, S.Ag.  
Yulianti, S.Ag.  
Hj. Zusniati Muazah, S.Ag., M.S.I.
- d. Pramu Bakti : Jailani
- e. Pengadministrasi : Suryanto
- f. Caraka : Ngatijo<sup>52</sup>

### B. Pembahasan

#### 1. Prosedur Pelaksanaan *i'lān al-nikāḥ* Melalui Media *Live streaming* yang Diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek

Pada awal pandemi covid-19 memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020 menyebabkan hampir seluruh aktivitas dihentikan sesaat termasuk proses pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut yang membuat Kantor Urusan

---

<sup>52</sup>Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek 2020.



Agama Kretek mengubah sistem layanan menjadi online termasuk tanya jawab dan juga pendaftaran pernikahan dialihkan melalui sistem online.<sup>53</sup>

Berdasarkan Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.003/DJ.III/HK.007/03/2020 yang merupakan perubahan dari Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.002/DJ.III/HK.007/03/2020 terkait Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dimana point terpentingnya ialah menghindari kerumunan sehingga pelaksanaan pernikahan hanya boleh dihadiri oleh sedikitnya 5 orang yang terdiri dari satu penghulu, kedua saksi, serta calon pengantin laki-laki dan perempuan dan maksimal 10 orang.<sup>54</sup> Ditinjau melalui hal tersebut membuat Kantor Urusan Agama Kretek membuat inovasi baru yaitu melaksanakan *I'lān al-nikāh* melalui media streaming yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar agar turut melihat prosesi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan oleh kedua pengantin di Kantor Urusan Agama Kretek.<sup>55</sup>

Kantor Urusan Agama berusaha mewujudkan inovasi program unggulan 'Langkah Cepat Elsinta Kudapat' yang merupakan kepanjangan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Mustafied Amna, S.Ag., M.H, pencetus *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek.

<sup>54</sup>Zeni Larasati, "Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajensi Kota Madya Tebing Tinggi)", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Mustafied Amna, S.Ag., M.H, pencetus *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek.

dari ‘Layanan Nikah Cepat, Praktis, Transparan dengan EDC, *Live streaming* dan Dokumen Lengkap’. Inovasi tersebut dicetuskan oleh Bapak Mustafied Amna, S.Ag., M.H. selaku mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kretek yang sekarang sudah menjabat sebagai Kepala KUA Sewon. Inovasi tersebut beliau dapatkan berawal dari pandangannya terkait era informasi teknologi yang semakin maju dimana perkembangan dalam memposting video melalui media sosial kian marak di era digital. Disamping alasan tersebut, pandemi yang memasuki wilayah Indonesia dengan keluarnya surat ketetapan serta aturan melangsungkan pernikahan yang telah disebutkan diatas juga menjadi faktor pendorong adanya inovasi tersebut. Menurut beliau pernikahan dengan dihadiri kurang dari 10 orang merupakan hal yang kurang maksimal meskipun secara hukum sah. Oleh karena hal tersebut beliau memanfaatkan media sosial dengan keuntungan dapat melangsungkan *live streaming* guna melangsungkan *I’lān al-nikāh* yang dapat dilihat kerabat maupun keluarga.

#### 1. Prosedur Pelaksanaan *I’lān al-nikāh* Melalui *Live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

Adapun pendaftaran nikah yang dilaksanakan yaitu melalui Simkah Web atau media WhatsApp Kantor Urusan Agama Kretek dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin yang melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kretek dan telah mendaftarkan online melalui Simkah Web atau media WhatsApp hanya datang dua kali ke Kantor Urusan Agama

Kretek untuk penyerahan berkas serta pada saat pelaksanaan akad nikah. Sedangkan untuk calon pengantin yang melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kretek dan telah mendaftar online melalui Simkah Web atau media WhatsApp hanya datang satu kali ke Kantor Urusan Agama Kretek untuk penyerahan berkas dan melakukan proses pembayaran.

- 2) Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kretek maupun di Kantor Urusan Agama Kretek.
- 3) Hadirin yang diperbolehkan ada dalam ruangan akad nikah hanya penghulu, kedua saksi, wali, dan mempelai pengantin pria serta mempelai pengantin wanita.
- 4) Hadirin yang tertera diatas diwajibkan untuk menggunakan masker serta mencuci tangan pada tempat yang sudah disediakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek sebelum memasuki ruangan akad nikah,
- 5) Teruntuk penghulu serta calon pengantin pria memakai sarung tangan saat berjabat tangan ketika akan melangsungkan prosesi ijab kabul.
- 6) Di dalam ruangan akad nikah akan tetap ada social distancing.<sup>56</sup>

Bagi calon pengantin yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kretek akan mendapatkan fasilitas *I'lān al-nikāḥ* secara online melalui media *live streaming* youtube dan zoom yang dapat diakses

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Nurudin, S.H.I, penghulu Kantor Urusan Agama Kretek di Kantor Urusan Agama Kretek.

oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan *I'lān al-nikāh* yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama menggunakan tata cara sebagai berikut:

- 1) Petugas menyiapkan proyektor, layar LCD, laptop, dan kamera untuk melangsungkan *live streaming* di youtube dan zoom.
- 2) Petugas membuat link zoom yang akan dihadiri oleh tamu undangan dengan ketentuan untuk mematikan microphone selama prosesi akad menikah berlangsung. Petugas juga menyiapkan link youtube bagi yang ingin melihat via youtube.
- 3) Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan datang ke Kantor Urusan Agama Kretek lebih awal untuk dibekali teknis penyebaran link zoom dan youtube untuk disebarkan kepada pihak kerabat, keluarga maupun masyarakat untuk melihat proses akad nikah berlangsung.
- 4) Bagi tamu undangan yang sudah mendapatkan link untuk *live streaming* diperbolehkan hadir di *live streaming* sebelum prosesi akad berlangsung agar dapat melihat proses dari awal hingga selesai akad.
- 5) Tamu undangan juga diharapkan dapat mendoakan calon pengantin meskipun hanya dapat menonton via *live streaming*.
- 6) Bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kretek namun ingin tamu undangan juga ikut menonton prosesi akad nikah, dapat meminjam seperangkat alat-alat

yang digunakan untuk *live streaming* dan memasangnya diluar ruangan yang digunakan sebagai ruang akad nikah.

*I'lān al-nikāh* akan dilangsungkan secara *live streaming* melalui youtube dan zoom. Bagi yang tidak berkesempatan hadir, dapat melihat melalui youtube, karena nantinya hasil prosesi akad nikah akan di upload ke youtube sebagai bukti *I'lān al-nikāh*.<sup>57</sup>



Gambar 4.3 Ruang Pelaksanaan Akad Nikah

Sumber Data: Dokumentasi 20 Juli 2022



---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Nurudin, S.H.I, penghulu Kantor Urusan Agama Kretek di Kantor Urusan Agama Kretek.

Gambar 4.4 Ruang Pelaksanaan *I'lan al-nikāh* Secara *Live streaming*

Sumber Data: Dokumentasi 20 Juli 2022

2. Data Pengantin yang Melaksanakan *I'lan al-nikāh* Melalui *Live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

Tabel 4.2  
Jumlah Pengantin *I'lan al-nikāh* Secara *Live streaming*  
di Kantor Urusan Agama Kretek

No.	Pengantin Perempuan	Pengantin Laki-Laki	Tanggal
1.	Harini	Slamet	05 April 2021
2.	Melly	Wahyu	31 Mei 2021
3.	Arisma	Jamal	19 Mei 2021
4.	Ivana	Galih	19 Mei 2021
5.	Yuni	Eka Ari	09 April 2021
6.	Fajri	Ardhya	05 Januari 2022

Sumber: Arsip Profil Kantor Urusan Agama Kretek

3. Keuntungan dan Hambatan Melaksanakan *I'lan al-nikāh* Melalui *Live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

Keuntungan yang didapatkan saat melaksanakan *I'lan al-nikāh* Melalui *Live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek ialah dapat melangsungkan akad nikah dengan disaksikan banyak orang meskipun hanya melalui *Live streaming*. Kerabat dan orang tua dapat melihat proses akad nikah meskipun dalam situasi pandemi melalui media *Live streaming*. Banyaknya pihak yang merasa puas dengan lahirnya inovasi tersebut membuat Kantor Urusan Agama Kretek berhasil membawa

inovasi *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* untuk masyarakat selama masa pandemi.<sup>58</sup>

Keuntungan juga dirasakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kretek karena berkat adanya inovasi tersebut Kantor Urusan Agama Kretek dapat dikenal oleh masyarakat luas tidak hanya masyarakat Kretek saja. Dengan adanya inovasi tersebut, banyak media pemberitaan online maupun media koran yang tertarik untuk menyebarkan inovasi tersebut. Inovasi tersebut juga turut serta berpartisipasi dalam ajang perlombaan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) tahun 2021 yang membuat Kantor Urusan Agama Kretek lolos seleksi intern KEMENAG.<sup>59</sup>

Hambatan yang dirasakan saat melaksanakan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* terletak pada kekuatan sinyal yang terkadang tidak dapat diprediksi. Meskipun terdapat fasilitas wifi di Kantor Urusan Agama Kretek, namun terkadang sinyal di rumah mempelai pengantin yang kurang memadai sehingga terkadang jaringan terputus yang membuat proses *live streaming* sedikit terhambat. Hambatan yang selanjutnya datang dari kurangnya edukasi teknologi. Maksudnya ialah dimana pihak Kantor Urusan Agama telah mempersiapkan link untuk pelaksanaan *I'lān al-nikāh* melalui *live streaming* namun pihak keluarga yang tidak

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ivana, pengantin yang melaksanakan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

<sup>59</sup>Wawancara dengan Mustafied Amna, S.Ag., M.H. pencetus *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

atau kurang mengetahui cara penggunaannya. Meskipun terdengar sangat mudah dalam pengaplikasiannya namun tidak sedikit hambatan tersebut terjadi.<sup>60</sup>

## **2. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pelaksanaan *I'lān Al-nikāḥ* Melalui Media *Live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek**

Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat luas untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Fitur-fitur seperti video call, *live streaming*, zoom dan lain-lain mulai digunakan saat pandemic Covid-19 memasuki wilayah Indonesia yang membuat hampir seluruh kegiatan harus dijalankan secara pertemuan terbatas termasuk pelaksanaan pernikahan yang harus dibatasi.

Dalam konteks fiqih melangsungkan akad nikah melalui media *live streaming* merupakan suatu bentuk kepekaan kepentingan masyarakat pada syariat Islam saat berhadapan dengan tantangan perkembangan zaman.

Hukum Islam memandang *I'lān al-nikāḥ* dengan menggunakan *live streaming* merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan penggunaan *live streaming* yang ditujukan kepada masyarakat agar memahami keabsahan dalam melangsungkan pernikahan secara *live streaming* hukumnya sah. Sebagaimana yang telah diatur dalam syarat menikah di Undang-Undang atau di Hukum Islam bahwasanya melangsungkan *I'lān al-nikāḥ* secara *live*

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Nurudin, S.H.I. penghulu Kantor Urusan Agama Kretek di Kantor Urusan Agama Kretek.



*streaming* itu diperbolehkan dengan tidak mengurangi satupun rukun dan syarat yang telah ditetapkan.<sup>61</sup>

*I'lān al-nikāh* merupakan suatu bentuk mengumukan sebuah pernikahan agar pernikahan tersebut diketahui masyarakat dan tidak terjadi perkawinan yang secara rahasia. Beberapa ulama fiqh beragumen bahwa mengumukan sebuah pernikahan bukan merupakan syarat, rukun, maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan karena hukum *I'lān al-nikāh* yaitu *yundhabu* (disunahkan). Imam Al-Zuhri turut serta berpendapat bahwa hukum *I'lān al-nikāh* ialah fardu. Ada juga yang mengatakan perbedaan pernikahan dengan perzinahan, dimana terletak pada *I'lān al-nikāh*nya.<sup>62</sup>

Konsep dari *maqāsid syarī'ah* ialah menerapkan tujuan-tujuan yang baik yang selaras oleh hukum Islam. *Maqāsid syarī'ah* berusaha memberikan kebaikan dan membuang keburukan yang menyangkut pemeliharaan akal serta jiwa manusia. Setiap perbuatan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an pada dasarnya membawa kemaslahatan dan melarang segala yang menghadirkan kemafsadatan.

Ditinjau dari *maqāsid syarī'ah dharuriyat* menurut Imam Al-Ghazali terdapat empat aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan *I'lān al-nikāh*

---

<sup>61</sup>Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via *Live streaming* Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol.3 (Probolinggo : Universitas Panca Marga, 2021).

<sup>62</sup>Mohsi, "Konstruksi *I'lān al-nikāh* Dalam Fiqh Pancasila."

melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek yang dijabarkan seperti dibawah ini:

- a. Memelihara agama, sebagai suatu pemenuh syariat Islam yang pada dasarnya diturunkan guna menjaga eksistensi suluruh agama, baik agama itu masih berlaku yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama sebelumnya.<sup>63</sup> Dalam menjalankan syariat islam, umat islam diharuskan mengikuti ijtima' para ulama dalam melihat hukum atas suatu perkara. Seperti halnya larangan berkerumun di masa pandemi membuat sebagian masyarakat berpendapat bahwa kita tidak boleh sepenuhnya mengadakan acara yang menciptakan kerumunan. Namun, pendapat tersebut berbanding terbalik dengan pendapat para ulama di mana dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah yang tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan bukan berarti kita harus meninggalkannya secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan alternatif lain.

Berdasarkan pemaparan tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti ialah pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek dapat memberikan sumbangsih bantuan dalam segala urusan keagamaan serta kekeluargaan sesuai dengan syariat Islam demi menjaga eksistensi. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek

---

<sup>63</sup>Jamal, Ridwan, “*Maqāṣid syarī'ahāṣid syarī'ahshid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,*” n.d., [https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqāṣid syarī'ahāṣid syarī'ahshid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1ceb53.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqāṣid-syarī'ahāṣid-syarī'ahshid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1ceb53.pdf).

memiliki tujuan utama yang selaras dengan syariat Islam guna memenuhi kemaslahatan masyarakat di dunia maupun di akhirat dan dijalankan beriringan dengan hukum *taklifi* serta pelaksanaannya berada dibawah naungan hukum. Hal ini melihat dari urgensi masalah yang sedang terjadi karena banyak ulama yang berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan dihukumi *mustahab* (lebih disukai) hingga fardhu, sebagai umat islam kita sangat disarankan untuk mengikuti kesepakatan tersebut dalam mengumumkan pernikahan.

- b. Memelihara nyawa, agama kita yaitu agama Islam sangat menjunjung tinggi serta menjaga nyawa seseorang. Nyawa yang dijaga tidak hanya meliputi nyawa sesama muslim melainkan juga nyawa orang kafir atau orang yang bertindak kejahatan sekalipun. Dalam syariat Islam dikenal dengan adanya hukum *qisas* sebagai jaminan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tidak diperbolehkan dalam Islam.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْسِلِ قُتُوبًا

*“Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak di bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.” (Al-Maidah [5]: 32).<sup>64</sup>*

Kehadiran inovasi pelaksanaan *I’lān al-nikāh* melalui media *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek ditengah-tengah situasi

---

<sup>64</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII.

pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai penyelamat nyawa seseorang dari bahaya virus Covid-19, sehingga mencegah penularan virus dari orang yang sakit kepada orang yang sehat.

c. Menjaga harta, agama kita tidak hanya melindungi nyawa perseorangan dan kelestarian agama itu sendiri akan tetapi juga membahas tentang perlindungan terhadap harta umat muslim. Dalam hal ini, menjaga harta juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan ketetapan pada hukum *I'lān al-nikāḥ* karena banyak yang terjadi diluar sana yang menghabiskan sebagian besar hartanya untuk mengadakan pesta pernikahan secara mewah dan berlebihan.

Inovasi yang didapatkan oleh Kantor Urusan Agama Kretek yakni pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* apabila ditinjau *maqāṣid syarī'ah* memiliki maksud memberikan kebermanfaatan bagi orang lain serta menciptakan kemudahan bagi orang lain. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* memiliki kebermanfaatan bagi pasangan yang akan menikah di situasi pandemi Covid-19 dan memudahkan dalam mengumumkan pernikahan tersebut tanpa melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang akan melanggar aturan SATGAS Covid-19 yang telah diterbitkan. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* dengan *live streaming* juga dianggap sebagai bentuk penghematan dalam mengeluarkan biaya pernikahan yang seharusnya digunakan untuk mengundang orang banyak dan *Walīmatul 'ursy* (pesta pernikahan)

namun dengan adanya *live streaming* tidak perlu mengundang banyak orang untuk mengumumkannya.

- d. Menjaga keturunan, hukum dalam agama Islam telah mensyari'atkan umatnya untuk menikah serta mengharamkan untuk berzina. Allah swt, telah menjanjikan hukuman cambuk dan rajam bagi umatnya yang melakukan zina terlebih melakukan hubungan intim diluar pernikahan.<sup>65</sup>

Hal ini dibuktikan dengan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nuur 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.”<sup>66</sup>

Dalam konsep *maqāsid syarī'ah* dijelaskan bahwa guna memelihara keturunan, Allah swt. telah mensyari'atkan pernikahan dengan pelengkap kegiatan seperti khitbah atau *walimah* yang ditujukan untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat sekaligus menjadi pembeda antara pernikahan dan perzinahan.<sup>67</sup> Kantor Urusan Agama Kretek berusaha tetap sejalan dengan konsep tersebut meskipun dalam

---

<sup>65</sup>Afiful Huda, “Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqāsid syarī'ahāsid syarī'ahshid* Al-Syari'Ah,” *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol.4 (2018): 1–13.

<sup>66</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*.

<sup>67</sup>Arif Seto, “Konsep Tujuan Syari'ah (*Maqāsid syarī'ahāsid syarī'ah*Al-Syari'ah),” KEMENAG Provinsi Papua, n.d., <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192%23topPage>.

kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* dengan media *live streaming* sebagai wujud pelaksanaan pengganti walimah yang mengundang orang banyak pada acara pernikahan. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* dengan media *live streaming* tidak mengundang kerumunan namun tetap diumumkan kepada masyarakat luas melalui media YouTube yang dapat diakses oleh semua orang. Pasangan yang sudah sah menikah secara hukum akan sah dimata masyarakat dengan pengadaaan *I'lān al-nikāḥ* melalui media *live streaming* yang dapat diakses oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat tanpa melibatkan kerumunan yang akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* dengan *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 dengan diawali terbitnya Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.003/DJ.III/HK.007/03/2020 yang merupakan perubahan dari Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.002/DJ.III/HK.007/03/2020 terkait Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* dengan *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek ditayangkan di YouTube atau Zoom bersama keluarga dan kerabat pasangan pengantin. Apabila melaksanakan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kretek maka akan disediakan alat-alat untuk *live streaming* yang diletakkan di luar ruangan akad nikah.
2. Pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ* secara *live streaming* yang ada di Kantor Urusan Agama Kretek apabila ditinjau melalui *maqāṣid syarī'ah* dapat ditarik garis kesimpulan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan lima kemaslahatan yang terkandung dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* justru empat poin memiliki keterkaitan dengan *I'lān al-nikāḥ*, yakni perlindungan terhadap agama, nyawa, harta, dan keturunan, dan tidak mengundang kemudharatan justru menghadirkan kebermanfaatannya bagi calon pasangan

yang ingin menikah dalam situasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* juga telah memenuhi aturan *I'lān al-nikāh* sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dimana pada saat zaman rasul pelaksanaan *I'lān al-nikāh* dilakukan dengan menghadirkan banyak tamu undangan namun pada saat sekarang dikarenakan pandemi Covid-19 maka *I'lān al-nikāh* dilaksanakan secara *live streaming* dibawah naungan lembaga resmi pemerintahan yaitu Kantor Urusan Agama Kretek.

## 2. Saran

1. Kantor Urusan Agama Kretek diharapkan dapat memperluas informasi terkait proses pelaksanaan *I'lān al-nikāh* dengan media *live streaming* kepada masyarakat luas terutama dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Kantor Urusan Agama Kretek agar masyarakat banyak yang mengetahui inovasi yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama Kretek sebagai solusi pencegahan pandemi Covid-19.
2. Bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan *I'lān al-nikāh* dengan *live streaming* di Kantor Urusan Agama Kretek hendaknya membantu menyebarluaskan terkait inovasi baru yang ada di Kantor Urusan Agama Kretek sebagai bentuk kepuasan pelayanan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama Kretek.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C. Narbuko and Abu. *Teori Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Agustina, Lidya. *Live streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial*. Jakarta, 2021.
- Armalina. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM Dan Nomor: 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM." *Skripsi*, 2018.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid syarī'ah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol.3 (2020).
- Baharuddin, Mufliha. "Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Di Indonesia." *Skripsi*, 2017.
- Chasanah, Ayu. "Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan." *Skripsi*, 2020.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* VI (2018).
- Effendi, Masri Singarambuan dan Sofyan. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yurisprudentie* Vol.5 (n.d.).

- Hadikusuma, Arya Wira. “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.” *Skripsi*, 2015.
- Huda, Afiful. “Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al- Syari’Ah.” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 4 (2018): 1–13.
- Jamal, Ridwan. “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>.
- Kemennterian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Cet.2. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Khayrani, Hanivah. “Strategi Bertahan Hidup Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengguna Media Sosial Aplikasi *Live streaming*).” *Skripsi*, 2021.
- Kori, Hendri. “PENCATATAN SEBAGAI SYARAT ‘SAH’ PERKAWINAN (TELA’AH TERHADAP PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION ).” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021): 96–110.
- Kurniawati, Vivi. “Kewajiban Mengumumkan Pernikahan.” Institut Agama Islam AnNur Lampung, 2021. <https://an-nur.ac.id/kewajiban-mengumumkan-pernikahan/>.
- Lahuri, Muhamad Elva Nanda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Skripsi*, 2022.
- Langko, M. Amir. “Nikah Sirri Menentang Publisitas Perkawinan.” *Journal of Islamic Law* Vol.VI (n.d.).
- Larasati, Zeni. “Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi),” 2021.
- M.Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqāšid syarī’ah*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Maghfuroh, Wahibatul. “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via *Live streaming* Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol.3 (n.d.).
- Maimun, Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mohsi, Mujiburrohan dan. “Konstruksi *I’lān al-nikāḥ* Dalam Fiqh Pancasila.” *Jurnal Studi Keislaman* 3 no. 1 (2017): 15–35. <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, n.d.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Rahmah, Syafira. “Pernikahan Via *Live streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, 2020.
- Rahmah, Syafira. “Pernikahan Via *Live streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, 2020.
- Riyawi, Mohd.Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalahah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2021).
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid syarī’ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’Ah)” 66, no. 1 (2013).

- Seto, Arif. "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)." KEMENAG Provinsi Papua, n.d. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192%23topPage>.
- Solihat, Ratu. "Fenomena Pernikahan Siri Secara Online Di Indonesia." *Skripsi*, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sumarjoko. "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media *Live streaming* Dalam Perspektif Fiqih." *Skripsi*, 2018.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tim Citra Umbara. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 11. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Triyanto, Eko. "Inovasi Layanan *Live streaming* Akad Nikah KUA Kretek." Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, n.d. <https://diy.kemenag.go.id/13888-inovasi-layanan-live-streaming-akad-nikah-kua-kretek.html#>.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahannya*. Cet. 11. Yogyakarta, n.d.
- Yansens, Charles. "Apa Itu *Live streaming*? Bagaimana Cara Kerjanya." Tanya Digital, n.d. <https://tanyadigital.com/apa-itu-live-streaming/>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, alih Bahasa Ahmad Yuswaji, Shahih Sunan Tirmidzi [Buku 1], Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

## LAMPIRAN 1

### 1. Hasil Wawancara

Transkrip wawancara informan 1:

Narasumber : Mustafied Amna, S.Ag, M.H  
Jabatan : Pencetus *I'lān al-nikāḥ* Secara *Live streaming* di Kantor  
Urusan Agama Kretek  
Lokasi : Kantor Urusan Agama Kapanewon Sewon  
Alat : Handphone  
Hasil : Rekaman berdurasi 18 menit 57 detik  
Keterangan : P : Peneliti  
I : Informan  
Waktu : 03 Juni 2022  
Uraian :

P : Assalamualaikum Pak, sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena Bapak telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna kelengkapan data skripsi saya. Sebelum saya memulai pertanyaan pertama perkenalkan nama saya Asa Arifatul Ulya mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kemudian selanjutnya apa Bapak sudah siap untuk saya ajukan pertanyaan?

I : Waalaikumussalam, dengan senang hati mbak saya akan bantu memberikan informasi yang ada di KUA ini, silahkan saja mbak kalau mau bertanya.

P : Baik Pak, pertanyaan pertama terkait kata-kata pertama di judul skripsi saya, saya ingin menanyakan pendapat Bapak tentang konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Bapak sendiri seperti apa?

I : Oke, kalau menurut saya *maqāṣid* itu kan dari maksud yah dari tujuan-tujuan syariah, jadi tujuan-tujuan hukum itu diberlakukan. Contohnya seperti di skripsi anda yah tentang kenapa pengumuman harus diumumkan? Ya karena tujuannya agar masyarakat tau pernikahan itu sudah dilaksanakan secara resmi dimata hukum. Kalau nikahnya sembunyi-sembunyi itu akan menimbulkan *suudzon*. Nah secara *maqāṣid syarī'ah*nya menurut saya jika digambarkan ya seperti itu.

P : Baik Pak, lalu menurut Bapak *I'lān al-nikāḥ*itu seperti apa?

I : *I'lān* secara bahasa arab itu pengumuman. Maka sepemahaman saya *I'lān nikah* itu ya pengumuman pernikahan. Kalau melihat pada zaman sekarang, *I'lān al-nikāḥ*itu semacam diviralkan bahwa ia telah menikah. *I'lān al-nikāḥ*hampir sama dengan walimah.

P : Berdasarkan data yang telah saya dapatkan, di KUA Kretek itu ada pelaksanaan *I'lān al-nikāḥ*secara *live streaming*, kalau boleh tau siapa pencetus ide tersebut Pak?

I : Kebetulan pencetus idenya itu dari saya sendiri.

P : Kalau saya boleh tau awal dari ide tersebut terinspirasi darimana Pak?

I : Awalnya saya melihat kalau sekarang kita sudah berada di era IT dimana maraknya sosial media sebagai tempat memposting video, dari hal tersebut saya pikir menarik. Ditambah saat itu tepat masuknya pandemi dan ada aturan bahwa pernikahan hanya dihadiri oleh satu penghulu, kedua saksi, dan calon pengantin&perempuan. Kalau menurut saya pernikahan hanya dihadiri 5 orang itu kurang maksimal untuk masyarakat tau walaupun secara substansi hukum pernikahan itu sah. Menurut saya langkah agar masyarakat tahu ya dengan memanfaatkan media *live streaming* untuk dilihat masyarakat atau minimal keluarga dapat melihat.

- P : Apakah sebelumnya ide tersebut pernah ada penolakan atau justru dengan senang hati langsung diterima oleh masyarakat Pak?
- I : Alhamdulillah diterima dengan sangat senang sekali. Karena keterbatasan alat kami maka ada beberapa yang disiarkan langsung oleh KEMENAG. Dimana pernah beberapa kali dirumah itu ditaruh layar lebar untuk sarana tamu melihat prosesi pernikahan yang disiarkan dari KUA.
- P : Untuk jumlah pengguna inovasi tersebut berapa banyak jumlah yang telah melakukan pernikahan *live streaming* Pak?
- I : Jumlahnya lumayan. Satu tahun itu ada sekitar 170 pernikahan. Ada yang dirumah dan ada juga yang di KUA. Untuk datanya nanti saya berikan seusai wawancara ini saja ya.
- P : Baik Pak, kalau terkait hambatan apakah ada hambatan selama melaksanakan inovasi tersebut Pak?
- I : Hambatan mungkin kaitannya dengan sinyal. Walaupun di KUA ada wifi tapi ternyata sinyal dirumah pengantin yang kurang memadai.
- P : Kalau melihat kondisi sekarang pandemi sudah kian menurun, apakah inovasi ini akan tetap ada Pak?
- I : Sementara dihentikan. Karena peraturan itu sudah tidak ada dalam artian boleh mengadakan pernikahan diumumkan secara ramai dirumah asalkan prokes.
- P : Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir apakah inovasi ini telah diketahui masyarakat luas atau hanya warga kretek saja Pak?
- I : Alhamdulillah sudah dikenal masyarakat luas karena sudah tersebar diberita-berita dan juga koran. Kita juga pernah mengikuti lomba KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) 2021 itu semacam lomba untuk program inovasi layanan. Hanya saja kita lolos di seleksi intern kemenag. Namun dari situ mulai dikenal inovasi *I'lan al-nikāḥ* secara *live streaming* yang diadakan oleh KUA kita.

P : Baik Pak terimakasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan, terimakasih sekali lagi telah membantu memberikan informasi untuk bahan skripsi saya Pak.

I : Iya dengan senang hati mbak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh via WhatsApp saya atau datang ke kantor lagi namun harus janji dulu seperti hari ini.

P : Baik Bapak terimakasih Pak.





Transkrip wawancara informan 2:

Narasumber : Nurudin, S.H.I

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kretek

Lokasi : Kantor Urusan Agama Kretek

Alat : Handphone

Hasil : Rekaman berdurasi 20 menit 13 detik

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 20 Juli 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum Pak, sebelumnya saya berterima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk wawancara hari ini, kemudian perkenalkan saya Asa Arifatul Ulya mahasiswi Jurusan Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak jawab sebagai bahan penelitian saya

I : Waalaikumussalam, silahkan mbak

P : Pertanyaan pertama saya ingin tahu terkait profil KUA Kretek seperti sejarah KUA Kretek, letak secara geografis dan sebagainya apakah saya bisa mendapatkan informasi terkait hal tersebut kepada Bapak?

I : Bisa mbak nanti saya bagikan saja buku arsip profil KUA Kretek

P : Baik pak kalau begitu saya ingin bertanya terkait judul saya yang membahas terkait *I'lān al-nikāh*. Menurut Bapak penerapan *I'lān al-nikāh* di KUA Kretek itu seperti apa?

I : Penerapan *I'lān al-nikāh* disini bisa online bisa offline . Online itu bisa dibagikan lewat website atau youtube berdasarkan kesepakatan pengantin. *I'lān al-nikāh* sendiri bertujuan untuk menghilangkan prasangka-prasangka

buruk dan juga memberikan kepastian bahwa tidak ada kebohongan yang terjadi dibalik pernikahan tersebut.

P : Menurut Bapak apa kelemahan dari inovasi *I'lān al-nikāḥ* yang diadakan secara *live streaming* di KUA Kretek?

I : Kelemahannya kami terkendala disisi jaringan internet yang memerlukan jaringan yang stabil dan bagus. Kalau diambilnya dari hp secara hasil kurang bagus dibandingkannya menggunakan alat dari KEMENAG.

P : Apa tujuan dari diadakan *I'lān al-nikāḥ* secara *live streaming*?

I : Tujuannya untuk menghindari kerumunan jadi meminimalisir orang yang datang tetapi orang-orang tersebut tetap bisa mengetahui adanya akad nikah melalui *live streaming* tersebut.

P : Ada berapa pasangan yang telah mengikuti inovasi tersebut?

I : Per tahun 2020 ada sekitar 20 pasangan

P : Mengapa inovasi tersebut tidak dilanjutkan?

I : Karena terkendala diperalatan. Peralatannya itu ada di KEMENAG Bantul. Kemenag Bantul itu mempunyai tim kreatif yang siap membantu KUA-KUA lain yang ingin mengadakan inovasi tersebut. nah biasanya ketika kita ingin mengadakan itu bertabrakan dengan KUA-KUA lain dan seringnya begitu.

P : Jadi apakah ada kemungkinan bahwa inovasi ini akan dilanjutkan?

I : Ada tergantung tim pelaksana *live streaming*nya.

P : Menurut bapak *I'lān al-nikāḥ* apakah sama dengan *Walīmatul 'ursy*?

I : Kalau dilihat dari pelaksanaan di kua *I'lān al-nikāḥ* diumumkan sebelum pelaksanaan nikah minimal 10 hari sebelum nikah dengan cara kita upload di pencatatan nikah dan secara online. Kalau *Walīmatul 'ursy* itu lebih setelah akad nikah itu dilaksanakan yang diselenggarakan oleh keluarga.

P : Bagaimana prosedur *I'lān al-nikāḥ* secara *live streaming*?

I : Prosedurnya seperti akad pernikahan pada umumnya hanya saja kita dilengkapi dengan kamera dan layar untuk penayangan akad nikah online tersebut. Nanti saya bagikan catatan saja mbak untuk prosedur lengkapnya.

P : Ada berapa pasangan yang telah mengikuti inovasi tersebut?

I : dari 2020 ada sekitar 20 pasangan

P : Apakah ada yang menantang inovasi tersebut?

I : Tidak ada.

Transkrip wawancara informan 3:

Narasumber : Ivana

Alat : Handphone

Hasil : Wawancara Via Media Telephone

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 06 Juni 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum mbak, maaf mengganggu waktunya. Apakah sudah bisa saya mulai pertanyaan pertama?

I : Waalaikumussalam, silahkan mbak.

P : Pertanyaan pertama, darimana mbak Ivana mengetahui informasi terkait pelaksanaan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* yang diselenggarakan oleh KUA Kretek?

I : Saya tahu itu waktu saya mau daftar nikah mbak, saya diberitahu kalau pelaksanaan *I'lān al-nikāh*nya diselenggarakan secara online karena sedang

masa pandemi jadi harus mentaati peraturan dari pemerintah jugak, begitu mbak.

P: Apa alasan mbak Ivana tetap mengikuti *I'lān al-nikāh* meskipun diselenggarakan secara online?

I: Karena saya ingin segera halal saja mbak selagi memang tetap bisa dilaksanakan ya saya ikuti saja prosedurnya.

P: Apa manfaat yang mbak Ivana rasakan setelah mengikuti *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di KUA Kretek?

I: Manfaatnya seperti keluarga dan kerabat jadi tetap bisa mengetahui pelaksanaan akad nikah saya. Keluarga jauh pun tetap bisa menyaksikan dan pernikahan saya jadi jelas sahnya mbak. Jadi banyak yang tahu kalau saya sudah menikah meskipun sedang masa pandemi, begitu mbak.

P: Apakah ada kendala yang mbak Ivana rasakan dari pelaksanaan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di KUA Kretek?

I: Kendalanya mungkin karena dari keluarga saya yang kurang mengetahui cara *live streaming* jadi harus saya ajari dulu gitu mbak. Sinyal juga kadang hilang jadi kadang ada beberapa moment yang terlewatkan saat *live streaming* berlangsung.

P: Apa harapan mbak Ivana terhadap pelaksanaan *I'lān al-nikāh* secara *live streaming* di KUA Kretek?

I: Harapan saya semoga hal tersebut tetap ada meskipun pandemi sudah berakhir, karena jujur itu sangat membantu sekali mbak apalagi untuk masyarakat yang ingin menikah namun terhalang dibiaya untuk mengadakan pengumuman besar-besaran. Nah ini bisa jadi alternatif untuk permasalahan tersebut mbak.

P: Baik mbak, terimakasih banyak atas informasinya yang telah mbak Ivana berikan

I: Iya sama-sama mbak dengan senang hati saya membantunya.

Transkrip wawancara informan 4:

Narasumber : Yuni

Alat : Handphone

Hasil : Wawancara Via Media Telephone

Keterangan : P : Peneliti

I : Informan

Waktu : 22 Agustus 2022

Uraian :

P : Assalamualaikum mbak, maaf mengganggu waktunya. Apakah sudah bisa saya mulai pertanyaan pertama?

I : Waalaikumussalam, silahkan mbak.

P : Pertanyaan pertama, darimana mbak Yuni mengetahui informasi terkait pelaksanaan I'lan al-nikah secara live streaming yang diselenggarakan oleh KUA Kretek?

I : Saya tahu awalnya tuh dari tetangga mba, tetangga bilang katanya kalau menikah di KUA Kretek I'lan nikahnya bisa dilangsungkan secara live streaming melalui youtube untuk meminimalisir adanya kerumunan ditengah pandemi.

P : Apa alasan mbak Yuni tetap mengikuti I'lan al-nikah meskipun diselenggarakan secara online?

I : Karena saya ingin mengikuti anjuran pemerintah mba untuk menurunkan angka Covid ditengah keinginan saya yang ingin menikah.

P : Apa manfaat yang mbak Yuni rasakan setelah mengikuti I'lan al-nikah secara live streaming di KUA Kretek?

I : Saya jadi tetap bisa menikah dan disaksikan oleh banyak orang meskipun hanya melalui live streaming namun hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi saya.

P : Apakah ada kendala yang mbak Yuni rasakan dari pelaksanaan I'lan al-nikah secara live streaming di KUA Kretek?

I : Alhamdulillah pelaksanaan I'lan al-nikah saya kemarin berjalan lancar tanpa adanya kendala baik dari segi sinyal maupun lainnya.

P : Apakah setelah pelaksanaan I'lan al-nikah secara live streaming masih diadakan walimah susulan ditempat mbak Yuni?

I : Ga ad amba, karena cuma ada acara syukuran kecil-kecilan yang dihadiri keluarga dan kerabat dekat.

P : Apa harapan mbak Yuni terhadap pelaksanaan I'lan al-nikah secara live streaming di KUA Kretek?

I : Harapan saya semoga inovasi tersebut dapat diikuti oleh KUA yang lain agar pelaksanaan I'lan al-nikah dapat lebih bervariasi termasuk dengan adanya pelaksanaan live streaming.

P : Baik mbak, terimakasih banyak atas informasinya yang telah mbak Ivana berikan

I : Iya sama-sama mbak dengan senang hati saya membantunya.

## LAMPIRAN II



Wawancara dengan pencetus inovasi *I'lān al-nikāḥ* secara *live streaming* di  
KUA Kretek



Wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama Kretek



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kretek

